



PENETAPAN

Nomor 500/Pdt.P/2023/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara istbat nikah antara:

Awaludin bin Denggu, lahir di Karang Bedil, pada tanggal 22 Februari 1969 (umur 54 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Tumpang sari, Lingkungan Karang BBedil, RT.003 RW.022, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai:

Pemohon I;

Dewi Septianan binti Sapi'i, lahir di Mataram, pada tanggal 19 September 1984 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tumpang sari, Lingkungan Karang Bedil, RT.003 RW.022, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, di bawah register perkara dengan Nomor 500/Pdt.P/2023/PA.Mtr, tertanggal 30 Oktober 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.456/Pdt.P/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2014, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Jalan Tumpang sari, Lingkungan Karang Bedil, RT.003 RW.022, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 45 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 30 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama : Sapi'i dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Sahram dan Baharudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Malik Febian, laki-laki, umur 3 tahun (Mataram, 23 Februari 2020);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.456/Pdt.P/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 30 Oktober 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mataram sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5271032202690001, atas nama Awaludin (Pemohon I), tanggal 30 Oktober 2023, bermeterai cukup, dan dinazegelen pos, sebagai bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 52710359099940003, atas nama Dewi Septiana (Pemohon II), tanggal 30 Oktober 2023, bermeterai cukup, dan dinazegelen pos, sebagai bukti P.2;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.456/Pdt.P/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi pertama: Sahram bin Ginok, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Karang Bedil Cakranegara Timur Rt./Rw. 003/122 Kelurahan Cakranegara Timur Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Paman Pemohon I, dan sebagai ponaan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah, telah menikah secara syariat agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Desember 2014 di Lingkungan Karang Bedil Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Sapi'i;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Sahram dan Baharudin;
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah Jejaka, dan Pemohon II adalah Gadis;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.456/Pdt.P/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam proses pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dan merasa dirugikan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikah dengan maksud untuk mendapat Buku Nikah dan pengakuan hukum atas perkawinannya;

2. Saksi kedua : Baharudin bin Yusuf, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karang Bedil Rt/Rw.003/122, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah, telah menikah secara syariat agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 18 Desember 2014 di Lingkungan Karang Bedil Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Sapi'i;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Sahram dan Baharudin;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.456/Pdt.P/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah Jejaka, dan Pemohon II adalah Gadis;
- Bahwa selama dalam proses pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dan merasa dirugikan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikah dengan maksud untuk mendapat Buku Nikah dan pengakuan hukum atas perkawinannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dan oleh karenanya telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014 (Buku II),

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.456/Pdt.P/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mataram terhitung sejak tanggal 15 Nopember 2023 dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada 18 Desember 2014 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam diwilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan wali Nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Sapi'i, sedangkan yang menjadi saksi nikah pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Sahram dan Baharudin serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon I dan Pemohon II agar diisbatkan karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P.1, dan P.2, sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dimeterai dan dinazegelen cukup berdasarkan maksud Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019, Pasal 3 ayat 1 huruf (b), tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, dan P.2, tentang tempat domisili sementara Pemohon I dan Pemohon II dimaksud, telah memenuhi ketentuan formil, maka alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.456/Pdt.P/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di depan persidangan, bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya dan telah mengangkat sumpah dan ternyata saling bersesuaian serta mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka secara formil dan materiil dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi yang hadir dan menyaksikan langsung proses pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut oleh Pengadilan dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, dan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Desember 2014 dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Sapi'i;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Sahram dan Baharudin, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada pertalian sedarah maupun sesusuan (semenda);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, umur 45 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis, umur 30 tahun;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.456/Pdt.P/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dalam pernikahannya;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama bilamana perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan tersebut dilaksanakan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilaksanakan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, mahar dan ijab Kabul, sehingga dengan demikian telah terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.456/Pdt.P/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya, sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan dalil kitab l'anat At-Thalibin juz (4) halaman 254 sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأه ذكر صحتها وشروطه من نحو ولي
وشاهد بن عدول**

"Pengakuan nikah atas seorang perempuan harus dapat mengemukakan syarat sahnya seperti adanya wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar atas hukum, karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal/tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bahwa setiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku, dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.456/Pdt.P/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, maka yang berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 500/Pdt.P/2023/PA.Mtr Pemohon I dan Pemohon II telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 6 dan pasal 8 serta pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA. Pengadilan Agama Mataram tahun 2023;

Mengingat dan memperhatikan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Awaludin bin Rahmat) dengan Pemohon II (Dewi Septiana binti Sapi'i), yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2014, di Lingkungan Karang Bedil, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu, tanggal 22

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.456/Pdt.P/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh kami Muhamad Rizki, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Kartini, SH. dan Dra. Hj. Ernawati,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Ruslan,S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

ttd

Dra.Hj.Kartini, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj.Ernawati, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Muhamad Rizki, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Lalu Ruslan, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|----------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp 0,- |
| - Biaya Proses | : Rp 0,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp 0,- |
| - Biaya PNBP | : Rp 0,- |
| - Biaya Sumpah | : Rp 0,- |
| - Biaya Redaksi | : Rp 0,- |

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.456/Pdt.P/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Meterai

: Rp 0,-

J u m l a h

: Rp 0,- (nol rupiah).

Mataram, 22 November 2023

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Drs. Ahmad, S.H.,M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.456/Pdt.P/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)